

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dapat dipahami sebagai iuran yang wajib disetorkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara, sifatnya memaksa serta tidak memberikan imbalan yang dirasakan secara langsung oleh pembayarannya (Mardiasmo, 2019). Unsur pemaksaan pada pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan kepatuhan wajib pajak, sehingga pelanggarannya dapat berujung pada sanksi, baik administratif maupun pidana (Ferdian, 2024). Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dengan menyumbang lebih dari 82,1% dari total APBN yang menunjukkan ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak dibandingkan sumber lain seperti PNB dan hibah. Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai dan Cukai, dan memiliki fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, serta distribusi pendapatan (Putri & Suci, 2024). Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak tidak akan dirasakan manfaatnya secara langsung dikarenakan pajak masuk ke kas negara menjadi APBN. Setelah menjadi APBN, pajak akan dialokasikan melalui mekanisme anggaran membiayai berbagai pos belanja publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, dan program kesejahteraan sosial.

Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebagai kontributor terbesar bagi kas negara di antara berbagai jenis penerimaan pajak (Homy et al., 2022). Berbeda dengan cakupan pajak secara umum, Pajak Penghasilan (PPh) secara spesifik dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. Pada jenis pajak ini, objek yang dikenakan pajak berupa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa, hadiah, ataupun penghasilan lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap jenis Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan menyesuaikan subjek dan objek yang dikenakan pajak. Menggunakan sistem tarif tertentu untuk Wajib Pajak, seperti halnya yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) tidak hanya menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara, tetapi juga alat redistribusi kesejahteraan.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan turut menyumbang porsi yang cukup besar terhadap penerimaan negara (Putra et al., 2022). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan didefinisikan sebagai pajak yang atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh subjek badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam satu tahun pajak. Subjek badan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk usaha, di antaranya Perseroan Terbatas (PT), firma, yayasan, koperasi, serta bentuk usaha lainnya, termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Besaran tarif yang berlaku bagi masing-masing badan mengacu pada laba yang ditetapkan sebagai PKP

(Penghasilan Kena Pajak) melalui proses rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi yang dilakukan baik positif ataupun negatif akibat adanya perbedaan pengakuan antara persepsi pajak dengan akuntansi atas pos-pos dalam laporan keuangan (Salindeho, 2022).

Sektor koperasi di Indonesia memegang peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebagai entitas dengan status badan usaha, koperasi memiliki kewajiban dalam mematuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Burhanudin & Trisnaliani, 2025). Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur bahwa keuntungan dari kegiatan usaha koperasi merupakan objek pajak penghasilan. Pada koperasi keuntungan atau laba yang diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah Sisa Hasil Usaha (SHU). Sebagai konsekuensi, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi harus dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan dan bagian SHU yang menjadi penghasilan anggota dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final atau Tidak Final. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi berlandaskan prinsip kekeluargaan, tetap tunduk pada ketentuan perpajakan sebagaimana badan usaha lain, sepanjang terdapat aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan.

Salah satu koperasi di Kota Tegal yang berstatus badan usaha adalah Koperasi Karyawan Barata Tegal yang memiliki kewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Koperasi Karyawan Barata Tegal merupakan jenis koperasi primer beranggotakan karyawan PT Barata Indonesia Divisi SDA Kota Tegal yang berdiri sejak tahun 1987 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan operasional pada koperasi ini meliputi unit simpan pinjam, layanan pembayaran listrik, PDAM, dan pulsa, pendapatan sewa bangunan, serta layanan lainnya yang mendukung kesejahteraan bagi anggota. Sebagai badan usaha aktif, Koperasi Karyawan Barata Tegal memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima. Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada koperasi menjadi wujud berkontribusi pada perekonomian lokal sembari mematuhi kewajiban perpajakan negara.

Koperasi Karyawan Barata Tegal memperoleh penerimaan dan penghasilan yang mewajibkan untuk melapor pajaknya. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa dalam melaporkan SPT PPh Badan, perhitungan laba dalam menentukan pajak terutang koperasi ini masih menggunakan laba komersial atau SHU sebagai acuan dan belum melaksanakan rekonsiliasi fiskal atas laba komersialnya atau SHU tersebut di tahun 2025. Padahal pada laporan keuangan laba rugi milik Koperasi Karyawan Barata Tegal diidentifikasi pos-pos yang perlu dikoreksi, seperti Biaya Qurban & HUT, serta Iuran & Sumbangan yang bukan biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 dan 9 UU PPh yang telah diubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tidak dilaksanakannya rekonsiliasi fiskal terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan oleh pihak pegawai administrasi koperasi tersebut. Hal ini berpotensi menjadi temuan oleh pihak fiskus dan dikenai sanksi bagi koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada objek penelitian tersebut dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Koperasi Karyawan Barata Tegal**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Karyawan Barata Tegal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Karyawan Barata Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini akan memberikan penulis pemahaman yang lebih dalam mengenai perhitungan pajak penghasilan badan dan aspek-aspek perpajakan yang relevan.
 - b. Penulis akan mengembangkan keterampilan dalam melakukan analisis kuantitatif serta menulis laporan penelitian yang sistematis dan ilmiah.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari portofolio akademis penulis, yang berguna untuk mengembangkan karier di bidang perpajakan atau akuntansi.
2. Bagi Koperasi Karyawan Barata Tegal
- a. Penelitian ini dapat membantu Koperasi Karyawan Barata dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan badan, sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.
 - b. Dengan mengetahui komponen penting dalam perhitungan pajak, koperasi dapat manage sumber daya keuangan dengan lebih baik, yang berdampak pada kinerja finansial.
 - c. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi manajemen koperasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pajak dan keuangan.
3. Bagi Universitas Harkat Negeri
- a. Penelitian ini dapat menambah aset ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan dan keuangan, yang dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa dan dosen.

- b. Hasil penelitian yang berkualitas dapat meningkatkan reputasi kampus sebagai institusi yang mendorong penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Penelitian ini membuka peluang untuk menjalin kerjasama antara pihak kampus dengan dunia industri, dalam hal ini Koperasi Karyawan Barata, untuk penelitian lanjutan atau program-program pengabdian masyarakat.

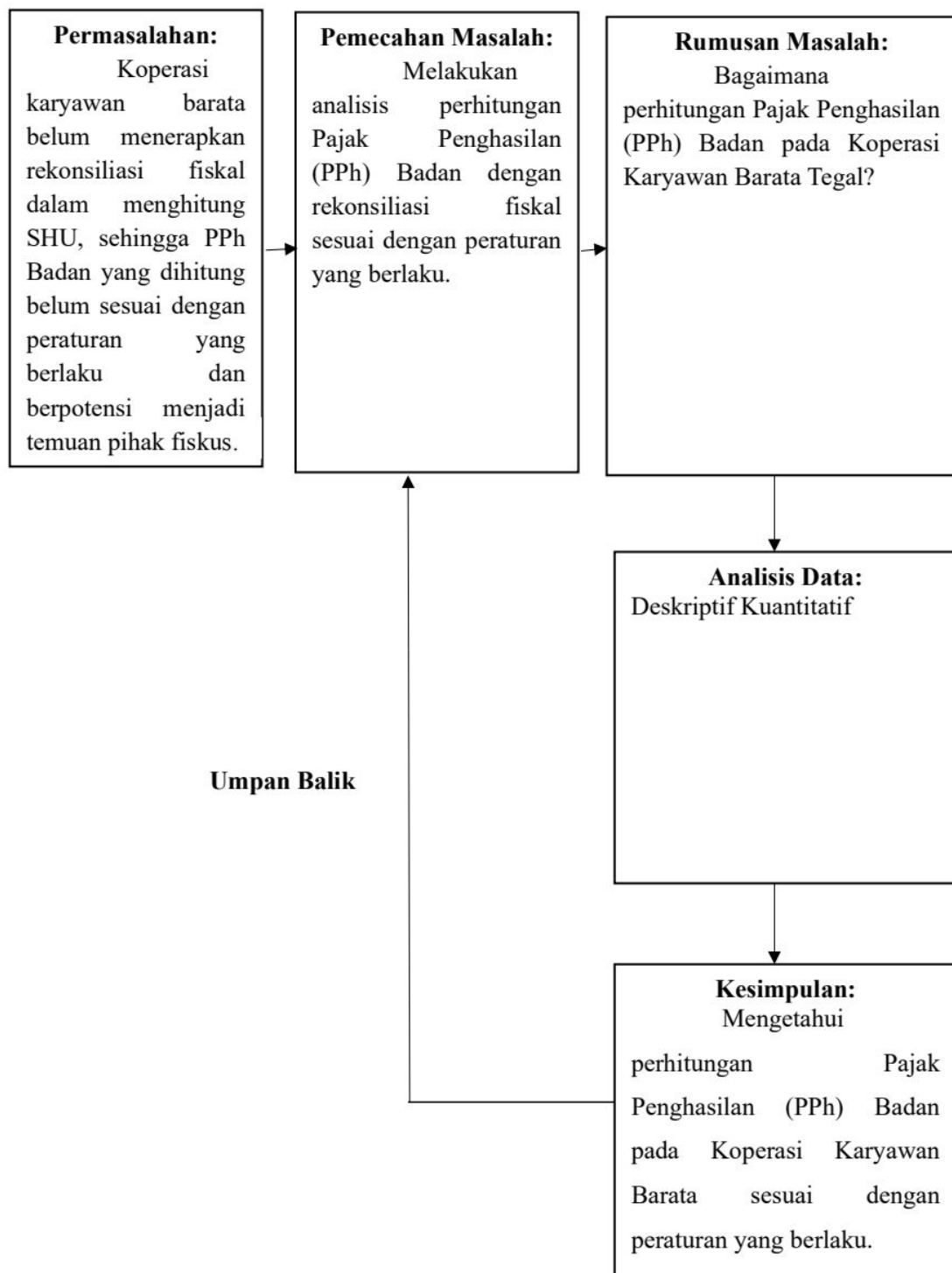
1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang ditetapkan mencakup penggunaan data dari laporan keuangan Koperasi Karyawan Barata tahun 2025 sebagai sumber utama, dengan fokus pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan tidak mencakup jenis pajak lain seperti PPN atau pajak daerah. Analisis akan terbatas pada komponen pendapatan dan biaya yang relevan, serta wawancara dengan pengurus koperasi tersebut. Evaluasi kepatuhan pajak akan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk tahun pajak 2025, dan penelitian ini tidak akan membahas aspek lain yang mungkin mempengaruhi keuangan koperasi, seperti manajerial atau pemasaran, serta perubahan peraturan perpajakan yang terjadi setelah tahun tersebut.

1.6 Kerangka Berpikir

Koperasi Karyawan Barata Tegal sebagai badan usaha memiliki kewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas penghasilan mereka. Namun, koperasi ini belum menerapkan rekonsiliasi fiskal dalam

perhitungan keuntungan berupa SHU untuk Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian aturan fiskal yang mengakibatkan laba kena pajak menjadi tidak akurat dan dapat menjadi temuan oleh pihak fiskus. Perhitungan PPh Badan koperasi mengharuskan rekonsiliasi laba akuntansi komersial dengan koreksi fiskal positif seperti SHU dibagikan dan negatif seperti bunga simpanan anggota untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif yang berlaku.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah (2026)

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal tugas akhir, dibuat sistematika penulisan yang digunakan agar mudah dipahami dan memberikan gambaran umum dalam proposal ini. Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, dan daftar isi. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas lima bab dan daftar pustaka, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian pustaka yang berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi teknis penelitian seperti lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data,

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berupa garis besar kesimpulan dari hasil penelitian berupa informasi kualitatif dan saran berisi garis besar saran-saran tindakan yang perlu diambil untuk ditindaklanjuti dari hasil pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dipakai dalam laporan Tugas Akhir dengan menggunakan format APA (*American Psychological Association*). Referensi pustaka yang digunakan adalah jurnal penelitian yang terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan buku yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Daftar Pustaka minimal 5 buku, 15 jurnal nasional dan atau 2 jurnal internasional. Penulisan daftar pustaka diutamakan menggunakan *software* referensi manager seperti *Citations and Bibliography* pada *Microsoft Word*, *software Mendeley*, dan lain sebagainya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi lampiran-lampiran. Lampiran memuat

informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari tempat Penelitian, Buku Bimbingan, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Dapat juga berupa gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel, yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.